

 RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN	<b>PROSEDUR PENGAMBILAN DATA SEKUNDER REKAM  MEDIK RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN</b>	
	NO DOKUMEN	Halaman: 1 dari 1
Dipersiapkan oleh: ..... Tgl:  Direvisi oleh: Dr. St. Wahyuni, M, PhD Tgl: 10 Mei 2014	Edisi: 1  Mulai diberlakukan:	Disahkan oleh, Direktur Utama  <u>Prof. Dr. dr. Syamsu, Sp.PD.KAI</u> NIP. 194608281974121001

PENGERTIAN	Pengambilan data sekunder di Instalasi Rekam Medis Rumah Sakit Universitas Hasanuddin yang dilakukan oleh mahasiswa/ peneliti/ institusi untuk tujuan proses pendidikan atau penelitian.
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk membantu memperlancar proses administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa</li> <li>2. Meminimalisir penyalahgunaan data pasien</li> </ol>
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa/ peneliti yang akan melakukan pengambilan data di Rekam Medis diwajibkan membawa surat pengantar dari Bidang Penelitian dan menandatangani lembar pernyataan yang diterbitkan oleh Bidang Penelitian.</li> <li>2. Peneliti/mahasiswa melapor ke Bagian Penelitian jika pengambilan data di Rekam Medis telah selesai dilakukan</li> </ol>
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan permohonan pengambilan data rekam medik dari peneliti/mahasiswa yang ditandatangani oleh pembimbing atau atasan dari peneliti/mahasiswa ke Direktur Utama, Cq Direktur Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian serta tembusan kepada Kepala Bidang Penelitian</li> <li>2. Jika disetujui, pemohon menandatangani lembar pernyataan yang diterbitkan oleh Bidang Penelitian yang berisi persyaratan dan ketentuan-ketentuan tertentu yang harus ditaati dan dipenuhi oleh peneliti/mahasiswa</li> <li>3. Bidang Penelitian menerbitkan surat pengantar pengambilan data yang dikeluarkan oleh</li> <li>4. Bidang Penelitian memberikan identitas untuk digunakan oleh peneliti/mahasiswa selama melakukan aktivitas pengambilan data.</li> <li>5. Peneliti/mahasiswa mengajukan surat pengantar pengambilan data tersebut kepada Kepala Instalasi Rekam Medik.</li> <li>6. Petugas Rekam Medik memberikan data yang dibutuhkan oleh peneliti</li> <li>7. Jika pengambilan data di Rekam Medis telah selesai dilakukan, Kepala Instalasi Rekam Medik mengeluarkan surat Keterangan Selesai Pengambilan Data</li> <li>8. Peneliti/mahasiswa membuat resume hasil penelitian dalam bentuk singkat berisi latar belakang, tujuan, dan data mentah dari pencatatan yang dilakukan di Instalasi Rekam Medik</li> <li>9. Resume hasil penelitian dan surat keterangan selesai pengambilan data dimasukkan ke Bidang Penelitian paling lambat 7 hari setelah surat keterangan selesai pengambilan data ditandatangani</li> <li>10. Bidang penelitian menarik kembali identitas peneliti yang dipinjamkan kepada peneliti/mahasiswa.</li> </ol>
UNIT TERKAIT	Instalasi rekam medik